
# PELAKSANAAN KONTRAK DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA DI MASA PANDEMI COVID-19

DR. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.



# ULASAN MEDIA : APAKAH PANDEMI COVID-19 DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM PEMENUHAN KONTRAK?



Banyaknya Pemberitaan yang mengulas apakah dengan ditetapkannya Bencana Nasional krn Pandemi Covid-19 dapat menjadi dasar terjadinya Force Majeure yang dapat dijadikan alasan tidak dipenuhinya suatu Prestasi dalam perjanjian

# MATERI BAHASAN



Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional



Kondisi Ekonomi dan Bisnis Saat Pandemi Covid-19



Hubungan Hukum (Kontraktual) dalam Bidang Bisnis



Apakah Pandemi Covid-19 dpt di Nyatakan sbg Force Majeure



Kontrak Bisnis dalam Menghadapi New Normal



## PANDEMI COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL





#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG .

PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID -19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;
  - b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional.

#### Mengingat

 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

### Dasar Pertimbangan Penetapan Bencana Nasional:

- 1. Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;
- 2. WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic (tanggal 11 Maret 2020).

#### Dasar Hukum:


- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-tlndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3. UU No 24 Tahun 2007 tentang Penarggulangan Bencana;
- 4. Keppres No 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keppres No 9 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19...

#### Menetapkan:

bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai **BENCANA NASIONAL**.



## KONDISI EKONOMI SAAT PANDEMI COVID-19



## PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Penyertaan Modal Negara

Penempatan Dana dan/atau Investasi Pemerintah

Kegiatan Penjaminan Dengan Skema yang Ditetapkan oleh Pemerintah Penyertaan Modal Negara dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk.

Penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk.

Skema penjaminan dapat dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.



# HUBUNGAN HUKUM (KONTRAKTUAL) DALAM BIDANG BISNIS

- Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan "hak" pada satu pihak dan melekatkan "kewajiban" pada pihak yang lainnya.
- Di dalam lapangan hukum perdata hubungan hukum ini sering disebut dengan Perikatan. Perikatan berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPdt, dapat lahir karena persetujuan (perjanjian), maupun karena undang-undang.
- Setiap perikatan menuntut adanya Prestasi, yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

- Dalam Praktik Bisnis, hampir dapat dipastikan bahwa setiap hubungan yang dilakukan oleh para pihak dikerangkai dengan suatu perjanjian.
- Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPdt).
- Semua perjanjian yang dibuat secara sah (mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdt) berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat secara sah tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh UU dinyatakan cukup untuk itu, dan setiap membuat perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik [Pasal 1338 ayat (1), (2), dan (3)].
- Bagaimana ketentuan ini, jika dikaitkan dengan terjadinya Force Majeure akibat Pandemi Covid-19?



# APAKAH PANDEMI COVID-19 DAPAT DI NYATAKAN SEBAGAI *FORCE MAJEURE* DALAM PEMENUHAN PERJANJIAN...?

- Hubungan hukum yang lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksana dengan baik, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan *force majeure* atau *overmacht*. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
- Force majeure merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (vis motor cui resisti non potest) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam common law memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi dalam suatu kontrak.
- Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dpt diterima sebagai suatu alasan utk tdk memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yg menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan thd pelaksanaan secara fisik & hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dlm melaksanakan kewajiban.
- Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada yaitu:
  - 1. Perubahan suatu keadaan tdk terdapat pd waktu pembentukan perjanjian.
  - 2. Perubahan tsb perihal suatu keadaan yg fundamental bagi perjanjian tersebut.
  - 3. Perubahan tsb tdk dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
  - 4. Akibat perubahan tsb haruslah mendasar, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yg harus dilakukan menurut perjanjian itu.

- Force majeure merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian. Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai "keadaan memaksa" merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk (Agri Chairunisa Isradjuningtias).
- Keadaan memaksa dapat dibedakan: keadaan memaksa yang absolut (absolut onmogelijkheid) dan keadaan memaksa yang relatif (relatieve onmogelijkheid).

- Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya.
- Apabila dicermati pengaturan mengenai *force majeure* di Indonesia, di dalam KUHPerdata tidak terdapat pasal yang mengatur secara spesifik tentang *force majeure*. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan *force majeure* dalam KUHPerdata hal yang dapat dilakukan adalah menarik kesimpulan—kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus *force majeure* yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat *force majeure* untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak- kontrak khusus (kontrak bernama).

- Dalam KUHPerdata ketentuan umum mengenai force majeure terdapat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur masalah force majeure dalam hubungan dengan penggantian biaya rugi dan bunga saja.
- Ketentuan force majeure dalam KUHPerdata dapat dirinci sebagai berikut:

**Pertama**, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut haruslah "tidak terduga" oleh para pihak, atau tidak termasuk dalam asumsi dasar (*basic assumption*) pada saat para pihak membuat kontrak itu (Pasal 1244 KUHPerdata);

*Kedua*, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerdata);

*Ketiga*, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* itu diluar kesalahan pihak debitur, (Pasal 1244 KUHPerdata);

*Keempat*, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh Debitur;

*Kelima*, para pihak tidak dalam keadaan itikat buruk (Pasal 1244 KUHPerdata);

*Keenam*, jika terjadi *force majeure*, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan perjanjian(Pasal 1545 KUHPerdata);

*Ketujuh*, jika terjadi *force majeure*, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide Pasal 1244 *juncto* Pasal 1245, *juncto* Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdata; dan

*Kedelapan*, resiko sebagai akibat dari *force majeure*, beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide Pasal 1545 KUHPerdata).

- Unsur dari *force majeure*: *Pertama*, peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam. *Kedua*, peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi. *Ketiga*, peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu
- Menurut Abdulkadir Muhammad, sifat *force majeure* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat mutlak dan bersifat relatif. *Force Majeure* yg bersifat mutlak apabila keadaaan menunjukkan tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi karena adanya peristiwa yang membinasakan (memusnahkan) dan menghancurkan benda objek perjanjian. Sedangkan *force majeure relative*, jika keadaaan menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi.

- Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya force majeure, maka force majeure dapat dibeda-bedakan ke dalam:
  - 1. Force majeure permanen. Suatu force majeure dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur.
  - 2. Force *majeure temporer*. Sebaliknya, suatu *force majeure* dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.



# KONTRAK BISNIS DALAM MENGHADAPI NEW NORMAL

- Siapapun tidak dapat memastikan kapan Pandemi Covid-19 ini akan berakhir.
- Oleh karenanya Pemerintah mencanangkan situasi "New Normal". Artinya bahwa masyarakat Indonesia diharapkan adaftif dengan perubahan yang ada sebagai kenormalan baru dalam kehidupan sehari-hari
- Hal ini tentunya juga mengubah perilaku bisnis dan hubungan hukum antar subyek hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- Dengan demikian, perlu adanya pencermatan dan standar penyusunan kontrak yang adaptif dengan situasi kenormalan baru, yang berbeda sebelum terjadinya Pandemi Covid-19.

# Sekian & Terimakasih

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. Fakulas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Jember – Jawa Timut (68121)